

Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi dan UMKM Di Kota Balikpapan

Anjaly Natalia Triswulandari, Deny Slamet Pribadi, SetiyoUtomo*
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia;
Email : setiyoutomo@fh.unmul.ac.id*

Abstract

Partnership agreements are cooperation in business relations, both directly and indirectly, agreements based on the principles of mutual need, trust, strengthening, and benefit involving Micro, Small, Medium Enterprises and Large Enterprises, one of which is the partnership activity between Alfamidi and MSMEs in Balikpapan City. by looking at the agreement implemented between Alfamidi and MSMEs following the laws and regulations in force in Indonesia and the role of the Business Competition Supervisory Commission in partnership agreements. This research uses a doctrinal approach. The results of the study concluded that the partnership between Alfamidi and MSMEs in Balikpapan City had fulfilled the legal terms of the agreement according to the Civil Code. However, juridically the partnership agreement needs to be stated in written form, while the facts obtained are that not all Alfamidi outlets spread across Balikpapan have a written agreement, while the written agreement does not contain the substance of the form of development.

Keywords: *Alfamidi; MSME.; Partnership Agreement;*

Abstrak

Perjanjian kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung perjanjian atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dengan Usaha besar salah satunya kegiatan kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan dengan melihat perjanjian yang diterapkan antara Alfamidi dan UMKM sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap perjanjian kemitraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kemitraan yang dilakukan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Namun, secara yuridis perjanjian kemitraan perlu dituangkan dalam bentuk tertulis, sedangkan fakta yang diperoleh tidak semua outlet Alfamidi yang tersebar di Balikpapan memiliki perjanjian tertulis adapun perjanjian tertulis yang dimiliki tidak memuat substansi bentuk pengembangan.

Kata Kunci : Alfamidi; Perjanjian Kemitraan; UMKM.

A. Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kian pesat, UMKM sering kali menjadi terasingkan dengan banyaknya pembangunan minimarket seperti Alfamidi di Kota Balikpapan.

Sehingga, Pemerintah pun berupaya melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dengan cara melakukan program kemitraan. Pengertian terkait kemitraan tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang berbunyi “Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang - Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan kemitraan seperti maksud tujuan kemitraan, pola kemitraan, hak & kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian kemitraan, serta tata cara daripada perjanjian kemitraan tersebut sebagaimana terdapat dalam Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM memperjelas bahwa perjanjian kemitraan perlu dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM Berdasarkan adanya perkembangan ekonomi yang cenderung mengasingkan pihak UMKM Pemerintah Daerah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan. Berdasarkan regulasi tersebut pemerintah telah mewajibkan bagi setiap pengusaha minimarket untuk melakukan kemitraan dengan UMKM. Namun, dalam pelaksanaan kemitraan tentu ada saja yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh para pelaku usaha salah satunya terhadap kewajiban untuk menuangkan perjanjian kemitraan dalam bentuk tertulis. Dalam pelaksanaan pada umumnya, pembicaraan mengenai eksistensi perjanjian (hukum perjanjian) dalam hubungannya dengan para sering kali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (asas keseimbangan). Namun demikian, seakantidak pernah hentinya muncul anggapan bahwa perjanjian yang terjalin antara pihakpihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Perjanjian yangdemikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga

memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum perjanjian agar dapat menyelesaikan problematika ketidak seimbangan dalam hubungan kontraktual. (Adriaman and Irianto 2021)

Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar tersebut disertai pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. (Dahayu and Budhisulistiyawati n.d.) Minimarket di Balikpapan dimiliki oleh berbagai macam pihak dan beragam jenisnya, salah satu yang menarik perhatian penulis adalah minimarket Alfamidi. Kerjasama yang ditawarkan Alfamidi adalah berupa sewa lahan untuk UMKM berjualan. Namun, dalam pelaksanaan kemitraan tersebut ternyata tidak semua outlet Alfamidi dan UMKM memiliki perjanjian tertulis dalam kerjasamanya. Selain itu, perjanjian tertulis yang ada tidak mencantumkan klausul bentuk pengembangan dalam kemitraannya. Berdasarkan permasalahan tersebut saya akhirnya berupaya untuk mengangkat permasalahan ini dalam saya guna mengetahui kebenaran terkait bagaimana perjanjian kemitraan yang dilakukan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan. Terdapat Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan dan Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan.

Adapun penelitian sejenis yang membahas mengenai perjanjian kemitraan yaitu pertama, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise) yang membahas mengenai tanggung jawab pemberi waralaba terhadap penerima waralaba dan perlindungan hukum terhadap para pihak sebagai pelaku usaha atas perjanjian yang telah dibuat. Kedua, Kebijakan Perdagangan Ritel dan Dampaknya bagi Peritel Tradisional di Kota Malang yang membahas mengenai dampak liberalisasi terhadap penjualan dan keuntungan peritel tradisional serta peran pemerintah Kota Malang yang berkaitan dengan perdagangan ritel dengan menerbitkan dalam hal kebijakan ritel tradisional serta penataan yang diatur di dalam Peraturan daerah. Ketiga, Pelaksanaan Perizinan Minimarket Di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 yang membahas mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi atas pemberian izin minimarket di Kabupaten Wajo. Berdasarkan penelitian terdahulu inilah menjadi Analisa yang bertujuan untuk menganalisis perjanjian kemitraan yang diterapkan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan sesuai

dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. menelusuri terkait hubungan hukum diantara para pihak (Alfamidi dan UMKM) serta menganalisis isi perjanjian kemitraannya dengan regulasi yang ada di Indonesia terkait perjanjian kemitraan dan menganalisa terkait peran yang akan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terutama bagi KPPU Kanwil V yang berada di Balikpapan terhadap perjanjian kemitraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan diantara para pihak terkait.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dimana metode ini merupakan metode yang melakukan pendekatannya sampai hingga tahap analisis teori hukum. Pada penelitian ini penulis menghubungkan antara aturan satu dengan aturan lain atau mengkaitkannya dengan suatu peristiwa hukum tertentu yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Penelitian menggunakan bahan primer berupa perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan UMKM, Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan. Sebagai bahan tambahan guna melakukan crosscheck terhadap data penelitian, penulis juga menggunakan data empirik yang diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait seperti, pihak pelaku usaha baik UMKM maupun pelaku usaha besar melalui bagian kasirnya dan juga pihak berwenang yang mengawasi perjanjian dan pelaksanaan kemitraan di Indonesia dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Kalimantan. Teknik wawancara akan dilakukan dengan mendalam untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya atau biasa disebut dengan teknik snow-ball

C. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan

Pengertian Kemitraan pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dengan Usaha besar. Pengertian Kemitraan juga dijelaskan dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penangan Perkara Kemitraan. Yaitu, Kemitraan adalah kerjasama keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah dengan pelaku usaha besar dan/atau yang melibatkan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha menengah. Maksud dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam kemitraan adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar atau pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha menengah yang melakukan kerja sama bisnis. Penentuan kriteria untuk membedakan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan usaha besar dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan tiap usaha, hal ini diperjelas pada Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang berbunyi “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan”. Adapun kriteria usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 35 ayat (3) dan (5)

Tabel 1 : Kriteria Modal Usaha

Kriteria Usaha	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	50 juta	300 Juta
Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 miliar
Menengah	>500 jt – 10 miliar	>2,5 miliar – 50 miliar

Sumber : Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Tabel 2 : Kriteria Hasil Penjualan Tahunan

Kriteria Usaha	Modal Usaha	Penjualan Tahunan
Mikro	1 miliar	2 miliar

Kecil	> 1 miliar – 5 miliar	> 2 miliar – 15 miliar
Menengah	> 5 miliar – 10 miliar	> 15 miliar – 50 miliar
Usaha Besar	-	> 50 miliar

Sumber : Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Adanya kemitraan antara perusahaan yang lebih besar dengan usaha kecil tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian karena akan banyak tenaga kerja yang terserap sehingga bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. (Arifin, Soegianto, and Sulistyani 2020) Untuk melakukan penentuan terkait kriteria Usaha mikro, kecil, menengah dan besar terhadap Alfamidi, Penulis melakukan penelusuran terhadap dokumen prospektus dan laporan keuangan alfamidi selama 3 tahun terakhir (2018 – 2021) (Anon n.d.) sebagai penguat bahwa Alfamidi termasuk kedalam Pelaku Usaha besar yang merupakan subjek daripada kemitraan yang dimaksudkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Modal usaha yang dimiliki Alfamidi senilai 9 Miliar dalam bentuk saham dan Rp. 900.000.000.000 Dalam bentuk nominal. Berdasarkan hal tersebut dengan Modal Usaha senilai Rp. 900.000.000.000 Alfamidi termasuk kedalam kriteria pelaku usaha besar. Didukung dengan keterangan dari beberapa pihak UMKM terkait modal dan/atau pendapatan yang diperolehnya dengan rata-rata < 300 juta/tahun. Dengan ini Alfamidi dan UMKM Kota Balikpapan telah memenuhi kriteria usaha yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Sebagai subyek hukum yang melakukan kemitraan. Terkait dengan kemitraan Pemerintah Daerah Balikpapan telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan bagi semua minimarket wajib bermitra dengan UMKM dan membuatnya dalam perjanjian tertulis dengan prinsip saling menguntungkan, jelas wajar, berkeadilan dan transparan. Adapun aturan tersebut dituangkan dalam Pasal 8 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan, berbunyi :

1. Setiap pengusaha Minimarket wajib melakukan kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak;

2. Kemitraan yang dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan;
3. Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum di Indonesia

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra sebagaimana kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. (Ayudistira, Marsella, and Mubarrak 2022) Maka, dengan ini Alfamidi yang merupakan subjek hukum kemitraan sebagai pelaku usaha besar dan merupakan salah satu minimarket yang tersebar di kota Balikpapan ini wajib untuk melakukan kemitraan dengan UMKM guna memenuhi kewajibannya dalam Perda tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kemitraan yang dilakukan Alfamidi dengan UMKM di kota Balikpapan ini dilakukan dengan cara penyewaan lahan. Melalui Dinas Perdagangan kota Balikpapan diketahui bahwa jumlah outlet Alfamidi yang tersebar di seluruh kota Balikpapan berjumlah 33 outlet. Namun, berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan tidak semua minimarket diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM, hal ini dapat dilihat dari aturan terkait kriteria minimarket yang telah ditetapkan dalam Perwali tersebut yang mana terdapat beberapa Jalan Kolektor/arteri yang telah diputuskan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan. Ruang Lingkup Perwali Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha minimarket dan pola kemitraan ini meliputi: Kriteria Minimarket, Lokasi Usaha Minimarket, Penataan Minimarket, Penataan Minimarket, Kemitraan Usaha, serta pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Ketentuan dalam perlindungan hukum bagi penerima waralaba sebagaimana perlu adanya nya pencantuman dalam perjanjian waralaba tentang klausul-klausul apa saja yang menjadi tanggung jawab pemberi waralaba sehingga pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan analisa menggunakan Peraturan WaliKota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan. Diperoleh hasil dengan total 33 Outlet Alfamidi yang tersebar di kota Balikpapan hanya 18 outlet yang masuk kualifikasi sesuai dengan Peraturan WaliKota

Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan. Dari total 18 outlet tersebut hanya 2 outlet Alfamidi yang memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM. Secara yuridis pelaksanaan kemitraan perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, hal tersebut Perjanjian kemitraan merupakan suatu bentuk perjanjian formal dimana perlu dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengecualian dari asas konsensualisme, yaitu bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat saat telah terdapat kalimat sepakat dari para pihak.

Namun, untuk beberapa jenis perjanjian perlu untuk dimuat secara tertulis.(Fuady 2014:182–83) Salah satu perjanjian yang perlu dibuat dalam bentuk tertulis adalah Perjanjian Kemitraan yang dimana kesepakatan baru akan ada dan terjadi saat syarat formalitas itu terpenuhi, sehingga kesepakatan secara lisan saja tidak cukup.(Muljadi 2008:35) Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berbunyi “Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang- kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing – masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan”. Selain itu, dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berbunyi “Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”. Perjanjian kemitraan yang disepakati oleh para pihak adalah perjanjian yang berbentuk baku (*standart contract*). Perjanjian baku ialah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak saja, dimana terkait isi perjanjian sudah diatur terlebih dahulu oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tunduk patuh terhadap isi perjanjian tersebut tanpa dapat memberikan banyak masukan atas perubahanperubahan klausula dalam perjanjian yang dibuat.(Khalid 2019)

Hadirnya perjanjian yang dituangkan secara tertulis ini menimbulkan kekuatan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan bagi para pihak kedepannya jika terjadi sengketa suatu hari nanti, sehingga berdasarkan data dan analisis penulis hubungan hukum antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan merupakan hubungan kerja sama usaha berupa sewa lahan untuk UMKM berjualan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa adalah suatu bentuk daripada kemitraan sehingga kemitraan antara Alfamidi dan UMKM dikota telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dimana perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun terkait dengan Outlet Alfamidi yang tidak memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM di Kota Balikpapan dalam kemitraannya tidak menutup kenyataan bahwa telah terjadi hubungan hukum diantara para pihak, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sah perjanjian menyebutkan bahwa hanya ada 4 syarat perjanjian dapat dikatakan sah yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, cakap hukum, suatu hal tertentu/Objek yang diperjanjikan jelas, sebab halal/tidak melanggar ketentuan Perundang – Undangan. Permasalahan dalam model kemitraan sering menyebabkan keluhan dan kecurigaan yang me-nimbulkan perdebatan. Pengembangan sebuah pola kemitraan didasarkan pada visi dan misi yang di-bentuk dari persepsi inti (perusahaan) terhadap kemitraan yang tercermin dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi oleh inti.(Priyono 2018)

Adapun penjelasan mengenai syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara terbagi menjadi syarat subyektif (Kesepakatan dan cakap hukum) dan syarat Obyektif (Suatu hal tertentu dan sebab yang halal) yang mana apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian ini dapat dikatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sejak awal. Dengan begitu, antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan telah terjadi hubungan hukum dimana para pihak telah sepakat melakukan kerjasama berupa penyewaan lahan bagi UMKM berjualan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dan disepakati melalui perjanjian dengan akta bawah tangan. Kedudukan perjanjian kemitraan yang dalam hal ini merupakan hubungan personal berkelanjutan yang diatur oleh seperangkat norma yang dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang perilaku tertentu yang tertuang dalam perjanjian.(Arifin et al. 2020). Perjanjian kemitraan yang dituangkan didalam perjanjian dibawah tangan memberikan penafsiran bahwa tidak ada format baku mengenai perjanjian kemitraan yang hanya berdasarkan kesepakatan para pihak dan akan berpotensi menguntungkan salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut.(Prananda and Aidi 2019). Oleh karena itulah pentingnya peninjauan setiap adanya perjanjian kemitraan para pihak akan potensi terjadinya sengketa dikemudian hari

Namun, terkait hubungan kerjasama antara Alfamidi dan UMKM yang tidak memiliki perjanjian tertulis maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan hukum diantara keduanya berdasarkan sudut pandang perjanjian kemitraan karena secara yuridis seharusnya perjanjian

kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini perlu dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dimana hal ini merupakan penerapan atas asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan umum yang mana terkait kemitraan telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Umkm. Adapun kemitraan yang dilakukan Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini menggunakan pola perdagangan umum. Pola Kemitraan merupakan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha menengah atau pelaku usaha besar. Pola kemitraan dapat disesuaikan dengan sifat atau bagaimana usaha yang dimitrakan tersebut. (Salim 2006:185–87) Pengaturan pola kemitraan ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Secara yuridis Perjanjian kemitraan merupakan suatu bentuk perjanjian formal dimana perlu dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengecualian dari asas konsensualisme, yaitu bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat saat telah terdapat kata sepakat dari para pihak. Namun, untuk beberapa jenis perjanjian perlu untuk dibuat secara tertulis.(Fuady 2014:182–83) Salah satu perjanjian yang perlu dibuat dalam bentuk tertulis adalah Perjanjian Kemitraan yang dimana kesepakatan baru akan ada dan terjadi saat syarat formalitas itu terpenuhi, sehingga kesepakatan secara lisan saja tidak cukup.Terkait dengan kemitraan yang dilakukan Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini merupakan salah satu kemitraan yang hadir dari adanya ketentuan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan yang mewajibkan bagi setiap minimarket untuk melakukan kemitraan dengan UMKM, walaupun tidak semua minimarket diwajibkan untuk melakukan kemitraan dengan UMKM terdapat beberapa Outlet Alfamidi yang memenuhi kualifikasi seperti pada pembahasan sebelumnya dimana dari 18 outlet Alfamidi yang tersebar di Kota Balikpapan hanya 2 Outlet yang memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM, yaitu Outlet Alfamidi yang berada di Jln Mulawarman RT.28 Kelurahan. Manggar Balikpapan Timur dan Outlet Alfamdi pada Jln.Sukarno Hatta Kilo.8 RT.61 Kel.Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara. Perjanjian yang dimiliki antara

Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan ini merupakan salah satu bentuk daripada perjanjian kemitraan. Adapun terkait dengan aturan mengenai perjanjian kemitraan ini sudah diatur dalam Pasal 34 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM & Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yaitu:

1. Setiap bentuk daripada kemitraan yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar harus dibuat dalam Perjanjian Kemitraan;
2. Perjanjian kemitraan perlu dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
3. Jika dalam kerjasama kemitraan tersebut terdapat satu diantara nya terdapat pihak atau badan hukum asing, maka perjanjian tersebut perlu untuk disusun menggunakan Bahasa Indonesia dan asing;
4. Perjanjian kemitraan paling sedikit mencantumkan: Identitas para pihak, kegiatan usaha, hak & kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran serta penyelesaian perselisihan.

Adapun dasar perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini merupakan jenis perjanjian untuk berbuat sesuatu, dimana para pihak harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Bentuk perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan dibuat dalam perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dimana isi daripada perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang memiliki ekonomi yang lebih kuat, sedangkan pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau tidak isi daripada perjanjian tersebut. (HS et al. 2022:100) Perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan merupakan salah satu bentuk perjanjian baku yang dibuat sepihak. Perjanjian baku sepihak merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat pada perjanjian tersebut. terdapat 4 jenis perjanjian baku, yaitu: (Dahayu and Budhisulistiyawati n.d.)

1. Perjanjian baku sepihak, dimana pihak kuat yang menentukan isi dari perjanjian tersebut:

2. Perjanjian baku timbal balik, dimana kedua belah pihak turut menentukan isidari perjanjian tersebut
3. Perjanjian baku ketetapan pemerintah, merupakan perjanjian yang isi di dalam nya ditentukan oleh pemerintah terkait perbuatan - perbuatan hukum tertentu.
4. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan advokat atau notaris, yaitu konsep perjanjian yang sejak awal telah disediakan guna memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan bantuan advokat atau notaris bersangkutan.

Maka, berdasarkan substansi surat perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan dan mengkajinya dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan UMKM ada beberapa substansi yang telah sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu:

1. Identitas Para Pihak, Penjelasan terkait identitas para pihak telah diuraikan dalam perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan yang menjelaskan bahwa Pihak Pertama dengan ini sebagai pihak penyewa dalam hal ini adalah UMKM dan Pihak Kedua dengan ini sebagai pihak yang menyewakan dalam hal ini adalah Alfamidi
2. Kegiatan Usaha, penjelasan terkait kegiatan usaha telah diuraikan dalam perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan yang menjelaskan: “Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyewa sebagian tempat atau space di toko yang dikelola Pihak Kedua dan/atau yang dikelola Pihak Kedua dengan pihak lain (“toko”), yang dikenal dengan nama Alfamidi”.
3. Hak dan Kewajiban, Terdapat di dalam Pasal 3 surat perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan
4. Jangka Waktu kemitraan, terdapat dalam Pasal 1 surat perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan tentang “Periode Sewa”
5. Jangka Waktu dan Mekanisme Pembayaran, terdapat dalam Pasal 2 surat perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan tentang “Tarif sewa, Pajak dan Cara Pembayaran”

Penyelesaian Perselisihan, terdapat dalam Pasal 5 surat perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan tentang “Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan”. Adapun hal yang tidak termuat dalam perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan

UMKM di kota Balikpapan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah dalam surat perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan tidak memuat adanya bentuk pengembangan. Padahal berdasarkan regulasi yang berlaku telah dijelaskan bahwa dalam perjanjian kemitraan paling sedikit harus memuat atau mengatur : Identitas para pihak, Kegiatan usaha, Hak dan kewajiban para pihak, Bentuk pengembangan, Jangka waktu kemitraan, Jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan Penyelesaian perselisihan Berdasarkan hal tersebut perjanjian tertulis yang dimiliki Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan , dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Mengingat pola kemitraan yang dilakukan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini adalah Pola Perdagangan umum, yang kerjasamanya dapat dilaksanakan dalam bentuk pemasaran dan penyediaan lokasi usaha bagi pelaku Usaha, Mikro dan Kecil (UMKM). Penentuan pola kemitraan perdagangan umum di dasarkan atas ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berbunyi Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.”

Maka, pemberian pembinaan atau pengembangan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha besar (Alfamidi) terhadap UMKM, dapat berupa Pemasaran, Pembinaan dan pengembangan SDM, Permodalan, Manajemen dan Teknologi Selain itu, dalam hubungan kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan juga banyak yang tidak memiliki perjanjian dalam hubungan kerjasamanya yang seharusnya perlu dibuat dalam perjanjian tertulis yang mana dari total 33 Outlet Alfamidi yang tersebar di Balikpapan, 18 Outlet diantaranya yang diwajibkan bermitra hanya 2 Outlet saja yang memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM. Namun, meski tidak mencantumkan bentuk pengembangan dalam klasul perjanjiannya, Alfamidi melakukan bentuk pengembangannya berupa pemasaran yang dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan “UMKM Alfamidi” dan memberikan posisi strategis bagi UMKM yang menyewa lahan sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya dalam

kemitraan yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan yang dijalankan antara Alfamidi dan UMKM di kota Balikpapan. Selain itu, dalam hubungan kemitraan pelaku usaha kecil berkewajiban untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin pemberian bantuan oleh pelaku usaha besar guna memajukan atau mengembangkan kebolehan sistem manajemen dan kinerja usahanya secara berkepanjangan untuk dapat berkembang lebih baik lagi dalam menjalankan kemitraannya dengan pelaku usaha besar. (Salim 2006:218)

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah lembaga independen yang terbentuk dari adanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas tambahan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, berbunyi “Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan – undangan.” Selain itu, dipertegas kembali dalam Pasal 119 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM berbunyi “Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”

Secara umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat disimpulkan bahwa tugas utama dan wewenang KPPU dapat dibagi menjadi 4 yaitu, dalam bidang Advokasi Kebijakan dimana KPPU memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, Penegakan hukum (menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat), merger (memiliki kewenangan untuk menerima, mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan) serta melakukan Pengawasan Kemitraan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tugas KPPU adalah untuk mengawasi dan menegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM diantaranya adalah dengan melakukan penilaian terhadap perjanjian, tindakan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha, juga ada atau tidaknya tindakan penyelewengan posisi dominan yang dapat berakibat adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.(Hardianto, Arif, and Busthami 2022) Terlebih lagi hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Perjanjian Kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan tidak memuat substansi bentuk pengembangan didalam isi perjanjiannya sesuai dengan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Pasal 117 Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, selain itu hanya beberapa outlet yang memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM. Berdasarkan hal tersebut tentu peran lembaga negara dalam menangani hal tersebut diperlukan. Salah satu lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan tugas tambahan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Hal ini memang tidak disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang – undangan, karena Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM hanya menyebutkan lembaga yang dibentuk dan bertugas mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan. Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dalam persaingan usaha ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan Payung daripada Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.

Namun, regulasi tersebut telah mengalami perubahan dimana dalam Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan aturan pelaksana dari Undang- Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM menyebutkan secara jelas bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk melakukan pengawasan kemitraan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat

berkoordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perdagangan. Adapun dalam berkoordinasi dengan Instansi terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan ini dapat berupa rapat, surat pemberitahuan, pertukaran data dan/atau informasi, pengawasan lapangan, serta koordinasi lainnya sesuai keperluan. Dalam melakukan pengawasan kemitraan adapun hal - hal pokok yang dilarang dalam pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menyebutkan bahwa:

- a. Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan
- b. Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau usaha kecil sebagai mitra usahanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah menjelaskan definisi memilik/menguasai yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, seperti sebagai berikut:

- a. "Memiliki" yang dimaksud ialah adanya upaya peralihan kepemilikan secara yuridis badan usaha atau perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan/atau menengah oleh Pelaku Usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- b. "Menguasai" yang dimaksud ialah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset kekayaan dimiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pelaku Usaha Besar selaku mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan

Perihal adanya dugaan kepemilikan yang dijalani pelaku usaha bisa dilaksanakan melalui, tetapi tidak terbatas pada Kepemilikan atas saham, modal atau aset sebagian besar atau melebihi 50% dan Kepemilikan saham, modal, atau aset secara menyeluruh. Terkait dugaan penguasaan oleh pelaku usaha dalam upaya menetapkan keputusan adalah wujud pengelolaan yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, namun dengan tidak terbatas pada Hak suara, Perjanjian dan Syarat dalam berdagang. Dalam pelaksanaan pengawasan kemitraan yang dapat digunakan sebagai sumber perkara bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal lain yang merupakan fokus dalam pengawasan kemitraan adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, mikro dan menengah dimana Perjanjian merupakan objek yang dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya kemungkinan terjadi pelanggaran prinsip – prinsip kemitraan.(Hardianto et al. 2022)

sebagaimana yang telah disusun dalam peraturan Perundang-undangan yang kemudian dibenarkan melalui keterangan yang di sampaikan pada kegiatan webinar persaingan usaha oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah V Kalimantan bahwa ruang lingkup daripada pengawasan kemitraan ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pengawasan perjanjian kemitraan, meliputi ada/tidak perjanjian kemitraan dan terpenuhi/tidak persyaratan dalam perjanjian kemitraan
- b. Pengawasan pelaksanaan kemitraan, meliputi potensi adanya dugaan kepemilikan/penguasaan serta potensi penyalahgunaan posisi tawar

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan adalah terkait pengawasan perjanjian kemitraannya dimana perjanjian kemitraan yang dilakukan Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini tidak memuat bentuk pengembangan serta tidak semua outlet Alfamidi memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap aturan yang berlaku serta di dukung dengan pernyataan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Kalimantan yang menerangkan bahwa dalam menentukan dugaan awal pelanggaran terkait pelaksanaan kemitraan dapat berasal dari laporan atau inisiatif Komisi sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Apabila seseorang mengetahui adanya dugaan atau telah terjadi pelanggaran pada pelaksanaan kemitraan maka ia boleh mengadukan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai bentuk pelaporan atas adanya dugaan pelanggaran yang dibuat secara tertulis dan dialamatkan kepada Ketua Komisi menggunakan bahasa Indonesia serta tandatangan pelapor dengan minimal harus mencantumkan sebagaimana pada Pasal 8 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan yaitu Identifikasi Pelapor dan Terlapor, Mendeskripsikan dengan jelas terkait dugaan pelanggaran kemitraan, Alat bukti adanya dugaan pelanggaran kemitraan dan Nama dan tandatangan pelapor

Lalu, untuk permasalahan terkait perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan yang dibuat sepihak tanpa melibatkan pihak UMKM ini mengakibatkan tidak adanya hak ruang bagi UMKM untuk memberikan sanggahan, tambahan revisi ataupun koreksi pada klausul perjanjian baik dalam tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V ini dapat masuk ke dalamnya jika terbukti ada

unsur persaingan usaha tidak sehat walaupun hingga saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Kalimantan belum menerima laporan terkait itu dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Kalimantan perlu melakukan pengawasan diseluruh Kalimantan dimana itu sangat luas sehingga untuk perkara kemitraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diprioritaskan terhadap kasus yang memiliki dampak kerugian yang lebih besar seperti kemitraan pola Inti-Plasma, namun jika ada laporan lebih lanjut tentu akan tetap ditindak lanjuti. Adapun kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pelaksanaan pengawasan kemitraan ini tentunya melihat dari adanya dugaan pelanggaran yang meliputi adanya unsur penguasaan dan/atau memiliki pelaku usaha kecil oleh pelaku usaha besar. Namun, apabila suatu saat terjadi perselisihan diantara para pihak dan berujung terjadinya sengketa perdata , dan diluar daripada kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memeriksa dan memutuskan maka penyelesaian dapat menggunakan pemilihan domisili hukum guna penyelesaian sengketa dapat ditentukan dalam perjanjian seperti yang telah dituangkan dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa – menyewa antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan. Adapun penyelesaian perselisihan yang disepakati dalam perjanjian tersebut

Adapun pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil V Kalimantan menerangkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus kemitraan lebih berfokus untuk memperbaiki hubungan di antara para pihak atau disebut upaya pencegahan dengan cara memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap isi perjanjian di antara para pihak dimana hal ini dapat dilihat dari tindakan awal Komisi Pengawas Persaingan Usaha saat pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kemitraan dengan tujuan melihat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran, apabila terdapat dugaan pelanggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan menjelaskan bahwa dalam laporan pemeriksaan pendahuluan itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan menyampaikan usulan perbaikan terhadap Terlapor (Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran pelaksanaan kemitraan). Pada tahap KPPU akan memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk memberikan tanggapan tertulis atas laporan dugaan pelanggaran kemitraan (LDPK I) untuk melakukan perbaikan perjanjian sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila selama masa waktu yang telah diberikan pelaku usaha besar tidak menanggapi hal tersebut KPPU akan menyampaikan Surat

Peringatan terhadap pelaku usaha, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, menyebutkan bahwa surat peringatan ini akan dilaksanakan sebanyak 3x (tiga kali) sesuai pada peruntukannya. Apabila selama proses tersebut berjalan pelaku usaha tidak menghiraukan usaha – usaha advokasi pada saat pelaksanaan pengawasan kemitraan yang diberikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini maka bagi pelaku usaha besar yang terbukti melakukan pelanggaran bakal dikenakan tindakan hukum sesuai dengan proses hukum penanganan perkara kasus kemitraan menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbukti melanggar sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang – undangan yang termuat di Pasal 39 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu : Perilaku usaha besar yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) serta perilaku usaha menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sanksi yang diberikan dalam peraturan berkaitan dengan UMKM akan memberikan Analisa terhadap pelaksanaan sanksi atas perilaku pelaku usaha besar dan usaha menengah yang melanggar ketentuan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah terhadap perilaku yang merugikan bagi pelaku usaha kecil.

D. Simpulan

Berdasarkan Analisa yang dilakukan bahwa dalam perjanjian kemitraan terdapat Hubungan hukum antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan adalah kerjasama usaha yang tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis sewa-menyewa yang merupakan bentuk daripada Perjanjian Kemitraan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menggunakan pola perdagangan umum. Dari 33 outlet Alfamidi yang tersebar di Balikpapan terdapat 18 yang masuk kedalam kualifikasi minimarket yang wajib bermitra dengan Usaha UMKM dan hanya 2 Outlet Alfamidi yang memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM. Secara yuridis perjanjian tersebut tidak memuat adanya bentuk pengembangan, meski tidak dituangkan dalam klausula perjanjian kemitraannya beberapa outlet Alfamidi tetap melaksanakan kewajibannya dengan memberikan bantuan pemasaran bagi UMKM dengan cara memasang spanduk dengan bertuliskan “UMKM Alfamidi” dan memberikan UMKM tempat strategis untuk berjualan. Komisi Pengawas

Persaingan Usaha berperan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan dengan cara melakukan penilaian terhadap perjanjian kemitraan terkait pemenuhan persyaratan dalam perjanjian kemitraan, ada/tidaknya perjanjian kemitraan, serta potensi adanya dugaan kepemilikan/penguasaan serta potensi penyalahgunaan posisi tawar. Sehingga, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan ini adalah terkait pengawasan perjanjian kemitraannya, dimana perjanjian kemitraan yang dilakukan Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan tidak memuat substansi bentuk pengembangan serta tidak semua outlet Alfamidi memiliki perjanjian tertulis dengan UMKM.

Daftar Pustaka

- Adriaman, Mahlil, and Kartika Dewi Irianto. 2021. "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 4(2):263–72.
- Anon. n.d. "Alfamidi." Retrieved November 6, 2023 (<https://www.alfamidiku.com/menu-korporasi/laporan-keuangan-tahunan>).
- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani. 2020. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 3(1):59–76.
- Ayudistira, Adist, Marsella Marsella, and Ridho Mubarrak. 2022. "TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4(2):123–32.
- Dahayu, Cinde Semara, and Ambar Budhisulistiyawati. n.d. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus Di Brownies Cinta Cabang Sragen)." *Jurnal Privat Law* 8(1):70–77.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT. Rajawali Pers.
- Hardianto, Hardianto, Mohammad Arif, and Dachran S. Busthami. 2022. "Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap Di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3(1):18–35.

HS, H. Salim, M. S. SH, Erlies Septiana Nurbani, and L. L. M. SH. 2022. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khalid, Zuhriati. 2019. “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18(3):114–23.

Muljadi, Kartini. 2008. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prananda, Rahandy Rizki, and Zil Aidi. 2019. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online.” *Law, Development and Justice Review* 2(2):135–62.

Priyono, Ery Agus. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan.” *Diponegoro Private Law Review* 2(1).

Salim, H. S. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.